

**IMPLEMENTASI PROSES PERADILAN INKLUSIF BAGI
PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI
KABUPATEN WONOSOBO)**

TESIS



Oleh

SYAIFUR ROHMAN

NIM : 20301900087
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**IMPLEMENTASI PROSES PERADILAN INKLUSIF BAGI
PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI
KABUPATEN WONOSOBO)**

TESIS


Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

SYAIFUR ROHMAN

NIM : 20301900087

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**IMPLEMENTASI PROSES PERADILAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG
DISABILITAS
(STUDI KASUS PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI
KABUPATEN WONOSOBO)**

TESIS

Oleh:

SYAIFUR ROHMAN
N.I.M. : 20301900087
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**IMPLEMENTASI PROSES PERADILAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG
DISABILITAS
(STUDI KASUS PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI
KABUPATEN WONOSOBO)**

TESIS

Oleh:

SYAIFUR ROHMAN
N.I.M. : 20301900087
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji.

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. Hl. Siti Rodhlah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAIFUR ROHMAN

NIM : 20301900087

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROSES PERADILAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS " (STUDI KASUS PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN WONOSOBO) "

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 DESEMBER 2021

Yang menyatakan,



METERAL
TEMPER
33EAU468471074

UNISSIA
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(SYAIFUR ROHMAN)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA
ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAIFUR ROHMAN

NIM : 20301900087

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM UNISSULA

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis * dengan judul :

IMPLEMENTAS PROSES PERADILAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS
" (STUDI KASUS PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN WONOSOBO) "

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
CE3AJX267020945
(SYAIFUR ROHMAN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelecehan seksual namun karena terbatsanya alat bukti dan peranan ahli kejiwaan membuat proses peradilan menjadi rancu dan putusan peradilan menyatakan bahwa perilaku terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun dari pihak kuasa hukum dan korban menyatakan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Tengah untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.


Kata kunci : Proses Peradilan, Peradilan inklusif , Disabilitas Mental.



ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the criminal justice process for criminals with mental disorders in the Wonosobo District Court Decision. The results showed that the perpetrator with mental disorders was proven legally and convincingly to commit the crime of murder, but due to the limitations of the evidence and the role of psychiatrists, it made the judicial process confused and the judicial decision stated that the behavior of the defendant did not fulfill the elements of responsibility, so according to legal science the criminal defendant cannot be partly responsible. However, the attorney and the victim stated that the defendant had the ability to be held responsible for the crime because Article 44 of the Criminal Code does not regulate the state of being partially responsible. So that based on the provisions of Article 44 of the Criminal Code, the judge issued a decision to release the defendant from all legal charges and ordered the Public Prosecutor to place the defendant at the Mental Hospital of West Java Province to undergo treatment for 3 (three) months.

Keywords: Judicial Process, Inclusive Justice, psychologist.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur peneliti panjatkan kepada pemilik jagat raya Tuhan semesta alam Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu senantiasa untuk menuju syafaat beliau di hari akhir kelak. Segala daya dan upaya yang menjadikan tesis ini mendekati sempurna telah peneliti lakukan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, namun semua itu tidak terlepas dari segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti Tesis ini yang berjudul ***“Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Peradilan Tersangka Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo)”*** gelar Magister.

Selama proses pengerjaan skripsi, penulis telah berupaya semaksimal mungkin agar tesis ini dapat selesai dengan baik. Namun penulis tentu menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya isi tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat.

yang berhasil penulis rampungkan ini tentu bukanlah pencapaian murni dari diri sendiri melainkan ada bantuan, dukungan, serta bait-bait doa dari orang-

orang yang mencurahkan untuk penulis. Untuk itu penulis juga dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak *Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D* selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak. *Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE., Akt, M.Hum*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang .
3. Ibu *Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.* selaku Dosen Pembimbing sekaligus.
4. Ibu *Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
5. Ibu *Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.* selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
6. Bapak/Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan, bantuan, bimbingan maupun mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga Sdr Suherman, yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti terkait yang bersangkutan.
8. LBH Unsiq yang membantu selama proses penelitian dalam menemukan dan menggali data selama proses peradilan.
9. Terimakasih Kepada kedua orang tua saya.

10. Tidak lupa juga untuk teman teman sahabat seperjuangan yang selalu saling menguatkan.

MOTTO

“Cara pandang manusia bukanlah sangat jauh dengan Cara pandang Tuhan. Yang menurutmu itu buruk, malah bisa jadi justru itu yang terbaik.

Tetaplah berprasangka baik, pada Ia yang Maha baik”

Inspirasi :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۗ وَنَبَلِّغُكُمْ

“Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu; dan akan Kami uji perihal kamu.” (QS. Muhammad: 31)

"Barangsiapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya, barangsiapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barangsiapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran." (HR. al Bukhari No 1469).

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari semua pihak. Tak mungkin dapat penulis balas satu persatu kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah yang membalas dengan sebaik-baik balasan Amin-amin amin ya rabbal'alamin.

Wonosobo, Agustus 2021
Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTACT	vi
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis	12
1. Teori Penegakan Hukum Pidana	12
2. Teori Kepastian Hukum Islam	17
3. Teori Keadilan.....	18
4. Teori Perlindungan Hukum	20
5. Teori Perlindungan Sosial (Social Defence)	21
6. Teori Pengambilan Keputusan	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Medtode Pendekatan	23
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Sistematika Penulisan Tesis	33
BAB II KAJIAN PUSTAKA	35
A. Perlindungan Hukum Orang dengan masalah kejiwaan (OMDK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ).....	37
B. Pertanggungjawabab Seorang Disabilitas Mental Yang Terjerat Masaalah Hukum	44
C. Tahap Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dalam Perkara Pidana	45

D. Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana	47
E. Regulasi Terkait Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Perkara Hukum	48
F. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).....	49
G. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	551
H. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.....	52
I. Peraturan Kementerian Kesehatan Republic Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tengan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum	55
J. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.....	56
K. Hambatan Penyandang Disabilitas dalam menghadapi Perkara Hukum.....	57
L. Pengadilan Inklusif.....	62
M. Daftar Kajian Kepustakaan	65
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Penerapan Proses Peradilan Yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Mental	69
B. Peranan Saksi Dan Saksi Ahli (psikeater) dalam Mewujudkan Peradilan yang inklusif.....	76
C. Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Proses Peradilan Yang Inklusif	90
1. Hakim Sebagai Pemegang Wewenang Dalam Proses Peradilan	90
2. Peran Hakim Di Persidangan Dalam Mengadili Perkara Suherman	91
3. Perwujudan Peradilan inklusif oleh Hakim	94
BAB IV : PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BIODATA.....	98
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	99



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hukum dapat mempengaruhi individu yang berdampak kepada lingkungan masyarakat. Orang dengan status pelanggar hukum memiliki beban moral yang sangat berat dalam proses peradilan yang akan di jalannya. Apalagi yang bersagktan adalah penyandang disabilitas tentu apabila proses peradilannya disamaratakan dengan orang pada umumnya yang bersangktan tentu akan sangat berat. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang pada umumnya. Sebagai warga masyarakat sudah seharusnya orang dengan penyandang disabilitas diperlakukan khusus dan mendapatkan tempat yang layak seperti masyarakat biasa.

Mereka memerlukan akses layanan sama seperti orang lainnya, mereka membutuhkan pendidikan, kesehatan, layanan publik, pekerjaan, perlindungan hukum dan lainnya. Termasuk dalam praktek penyelenggaraan penegaan hukum sudah sepatitnya pengadilan di indonesia merapkan pelayanan peradilan yang inklusif terhadap para pelanggar hukum yang menyandang kebutuhan khusus. Sangat penting untuk memperlakukan seorang difabel secara khusus agar tercipta peradilan yang tidak merugikan pihak manapun karna sejatinya peradilan adalah tempat untuk memperoleh keadilan dan melihat aspek perlindungan sosial bagi warga masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Penggunaan sumber daya yang tersedia di masyarakat dapat memberdayakan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sehingga seorang

difabel dapat menjalani proses peradilan dengan baik dan meminimalisir potensi ketimpangan dalam upaya penegakan hukum.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Setiap warga negara berhak atas perlakuan sama di muka hukum, sehingga negara wajib memastikan setiap warga negaranya terbebas dari perlakuan diskriminatif. Setiap warga negara, apapun keadaannya, bagaimanapun latar belakangnya, berhak memperoleh akses terhadap keadilan secara layak. Demikian, konstitusi mengamanatkan adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*)¹.

Akses terhadap keadilan dewasa ini mendapat aksentuasi dalam pelbagai diskursus penegakan hukum. Tidak hanya di Indonesia, secara global, akses terhadap keadilan menjadi perbincangan yang mengemuka dan mendapat perhatian serius dari praktisi dan akademisi hukum. Aksentuasi terhadap akses keadilan didasarkan pada adanya ketimpangan yang cukup signifikan dari kelompok masyarakat tertentu.

Akses terhadap keadilan menjadi sedemikian krusial mendapat perhatian, karena kaum-kaum termarginalkan –seperti penyandang disabilitas –sulit memperoleh akses keadilan sebagaimana layaknya mereka yang hidup normal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) melalui Divisi Pengembangan Kebijakan Masyarakat (*Division for Social Policy Development*) mengidentifikasi

¹ *Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

setidaknya ada lima aspek dimana penyandang disabilitas rentan mengalami tindakan atau perlakuan diskriminatif.²

Kelima aspek tersebut menjadi kecenderungan umum dari adanya kemungkinan perlakuan diskriminatif yang dialami penyandang disabilitas, sehingga akses terhadap keadilan tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya. Kelima aspek dimaksud adalah³:

1. Legalbarriers

Legal barriers adalah kendala yang dihadapi para penyandang disabilitas yang disebabkan karena norma, aturan, dan/atau kebijakan hukum tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan kaum disabilitas.

2. Attitudinal barriers

Attitudinal barriers berhubungan dengan sikap, pandangan, atau asumsi yang kontraproduktif dengan upaya kaum disabilitas mendapatkan keadilan. Para penegak hukum, seringkali bersikap yang bertentangan harapan para kaum disabilitas, sehingga mereka cenderung merasa lemah, tidak terlindungi, dan sulit untuk memperjuangkan hak-haknya.

3. Information and communication barriers

Bagi penyandang disabilitas, seringkali mereka sulit untuk mengajukan upaya hukum atau bahkan sekadar mengetahui hak-hak hukumnya disebabkan kurangnya informasi yang mereka peroleh. Keterbatasan informasi yang diperoleh kaum disabilitas disebabkan karena medium

² Division for Social Policy Development(DSPD), Toolkit on Disability for Africa, tanpa tahun, *Access to Justice for Persons with Disabilities*, United Nations, h. 6-7.

³ Ibid h. 9.

penyampaian informasi yang terbatas dan tidak mampu dijangkau oleh, misalnya, penderita tuna rungu sehingga informasi hanya accessible bagi mereka yang bebas dari disabilitas tertentu.

4. Physical barriers

Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses Pengadilan dan instansi hukum lainnya. Lingkungan yang kurang mengakomodir kepentingan kaum disabilitas –seperti tidak tersedianya prasarana fisik yang representatif bagi disabilitas –menyulitkan mereka, baik dalam hal pergerakan, akses informasi, dan lain sebagainya.

5. Economic barriers

Bepkara memerlukan biaya, demikian pula dalam mengakses layanan hukum lainnya. Bagi kalangan ekonomi lemah (disabilitas finansial), hal tersebut menjadi kendala yang sangat menyulitkan. Layanan yang ramah disabilitas merupakan cerminan dari sistem layanan pemerintahan yang inklusif. Inklusif dalam arti bahwa layanan yang diberikan lembaga atau perangkat negara (khususnya Pengadilan) menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Layanan inklusif berupaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi, khususnya pada kaum disabilitas yang secara social sering termarginalkan. Layanan pengadilan inklusif seperti dikemukakan di atas didasarkan pada adanya kebutuhan untuk mendobrak hambatan-hambatan bagi kaum disabilitas. Layanan Pengadilan yang inklusif juga berupaya menciptakan lingkungan fisik yang lebih mudah dijangkau (accessible), menyediakan beragam media

penyampaian informasi, dan mengeliminir sikap kontraproduktif terhadap kaum disabilitas.⁴

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Difabel yang behadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya difabel yang menjadi korban tindak pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban tindak pidana. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁵

Kabupaten wonosobo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo nomor 5 tahun 2016, merapkan bahwa wonosobo menjadi daerah

⁴ International Labour Organization, a Tahun, *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jakarta, Tanph. 1.

⁵ <http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-Minim-> di akses tanggal 20 Juni 2020, jam 14.30.

yang ramah Hak Asasi manusia dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM meliputi:⁶

1. Hak atas kabupaten;
2. Nondiskriminasi dan aksi afirmasi;
3. Inklusi sosial dan keragaman budaya;
4. Pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
5. Keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
6. Pengarusutamaan HAM; dan
7. Hak atas pemulihan.

Sedangkan di Wonosobo terjadi peristiwa sebaliknya, tersangka SUHERMAN yang mengidap gangguan mental melakukan tindak pidana pecehan seSuhermanual terhadap anak. Tersangka SUHERMAN divonis menderita gangguan jiwa dan dirujuk ke RSJ. Vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim berdasarkan alat kelengkapan bukti yang ada.

Namun pada proses peradilan SUHERMAN terlihat jelas bahwa majelis hakim tidak bisa menerima dan menangkap dengan baik apa yang disampaikan oleh tersangka SUHERMAN. Dari penanganan kasus tersebut maka peneliti bermaksud mengajukan tesis dengan judul ***“Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Peradilan Tersangka Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo)”***.

⁶ *Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah

1. Bagaimana penerapan proses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas ?
2. Bagaimana pengaruh ketelibatan saksi dan ahli jiwa (psikeater) ahli dalam proses peradilan dalam mewujudkan peradilan yg inklusif?
3. Bagaiamana pengaruh kepemimpinan hakim agar terwujud peradilan yang inklusif ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Meneliti dan mengetahui penerapan proses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
2. Meneliti dan mengetahui pengaruh ketelibatan saksi dan ahli jiwa (psikeater) ahli dalam proses peradilan dalam mewujudkan peradilan yg inklusif.
3. Meneliti dan mengetahui pengaruh kepemimpinan hakim agar terwujud peradilan yang inklusif

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dari penulis dalam kajian ilmu hokum, pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses peradilan yang melibatkan disabilitas mental sebagai terdakwa.
- b. Menambah rerefensi khususnya perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan informasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan baru kepada penulis dalam memahami proses peradilan yang harus dilakukan secara inklusif, ketika seorang disabilitas terlibat dalam perkara hokum.
- b. Memberikan masukan dan pengawasan kepada aparat penegak hokum tentang penyelenggaraan proses peradilan yang inklusif.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kemampuan pertanggungjawaban hokum serta penyelenggaraan proses peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

3. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam perundang-undangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Selain itu, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih

dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.⁷

1. Oriengtasi pembahasan dalam penelitian tesis dengan judul tersebut diatas mencakup :
 - a. Peranan dan pengungkapan data terkait dengan terdakwa yang menyatakan bahawa terdakwa seorang disabilitas.
 - b. Proses peradilan tersangka memenuhi standar pelayanan terpadu dalam memperlakukan seorang disabilitas mental segi hukum.
 - c. Pengambilan keputusan oleh majelis hakim dengan memperhatikan keadaan terdakwa yang seorang difable mental dan mengukur kemampuan hakim dalam dalam menyerap keterangan dari saksi saksi dan tersdakwa SUHERMAN.
 - d. Pentingnya pemanfaatan sumber daya manusia yang sebagai ahli komunikasi bagi tersangka penyandang disabilitas
2. Berikut adalah penjelasan dari judul penelitian ini :
 - a. **“Implementasi** adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, h. 142.

bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁹

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.¹⁰

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹¹

Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk

⁸ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, h . 70.

⁹ Purwanto dan Sulistyastuti, 1991 *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1, h. 21.

¹⁰ E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, h. 56.

¹¹ Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, hl. 3

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

- b. **Proses Peradilan** adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
- c. **Inklusif** adalah cara menyelesaikan permasalahan dengan memahami sudut pandang orang atau kelompok lain sehingga didapatkan pemahaman terhadap perspektif orang lain.
inklusif artinya memposisikan diri untuk mengerti semua sudut pandang yang dimiliki orang lain sehingga dapat mengambil sebuah keputusan yang sama rata, tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
- d. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹²

- e. ***Tersangka*** Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, tersangka itu orang yang disangka melakukan tindak pidana. Artinya, saat seseorang dinyatakan tersangka berarti sudah ada bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- f. ***Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo***, Pengadilan Negeri Wonosobo (biasa disingkat: PN Wonosobo) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di kota Wonosobo. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Wonosobo berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kabupaten Wonosobo. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Kasubbag dan Staf

4. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

¹² *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap

¹³ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 58

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, h. 35

pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Di dalam sistem hukum modern sudah seharusnya, dengan berbagai cara dan adopsi mengadakan pengaturan terkait pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan sesuai tingkatan dan faktor-faktor terjadinya sebuah tindak pidana tersebut. Baik dinegara yang menganut civil law maupun common law, umumnya perumusan pertanggungjawaban pidana telah dirumuskan secara negatif sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan yang menghapus alasan tersebut. Artinya hukuman atau criminal liability tidak dapat dilakukan sepanjang pelaku memiliki alasan/defence atas tindakan yang ia lakukan. Konsep seperti ini yang kemudian menyeimbangkan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum, dan hak menyangkal dan membela diri dari terdakwa.

Sebagaimana kita tahu, hukum ada untuk mengatur tatanan dalam berkehidupan di masyarakat, jadi sebagai bagian dari hukum, tentu hukum pidana memiliki tujuan dalam setiap pasalnya. Tujuan mengapa ia ada, tujuan untuk apa orang mematuhi, tujuan yang menyebabkan orang tidak akan melanggarnya, dan sebagainya.

Pada dasarnya, ada dua teori yang terkenal dalam tujuan pembedaan namun seiring berkembangnya hukum, kedua teori ini pun berkembang. Teori-teori tersebut ialah:

a) Teori Klasik

Didalam teori klasik, tujuan hukum pidana ialah untuk melindungi individu dari kekuasaan Negara atau penguasa karena Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut “*single track system*” berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

b) Teori Modern

Menurut aliran modern, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, sehingga hukum pidana harus memperhatikan kejahatan yang dilakukan dan keadaan penjahat. Menurut aliran modern hukum menurut aliran modern, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, sehingga hukum pidana harus memperhatikan kejahatan yang dilakukan dan keadaan penjahat.

Menurut aliran modern hukum pidana bergantung oleh perkembangan kriminologi. Teori modern bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku.

Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Seiring perkembangan hukum, muncullah sebuah teori yang menggabungkan kedua teori diatas yakni :

c) Teori Campuran

Merupakan gabungan dari teori klasik dan teori modern yang disebut sebagai teori campuran. Menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah munculnya gejala sosial yang kurang

sehat dalam masyarakat dan juga sebagai obet bagi seseorang yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Teori campuran ini telah tercantum dalam Pasal 51 RKUHP Tahun 2016 yang menjelaskan tujuan dari Hukum Pidana.

Dalam tesis ini teori hukum pidana sangat dibutuhkan sebagai rujukan atas putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang seorang penyandang disabilitas mental (oGDJ).

2. Teori Kepastian Hukum Islam

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkorelasikan kasus ini dengan teori kepastian hukum Islam. Agama Islam berpandangan bahwa kondisi disabilitas mental adalah bagian dari *awaridhul ahliyah*. *Awaridhul ahliyah* yaitu hal yang dapat menghalangi dijatuhkannya hukuman terhadap seseorang.

Hal ini didasarkan pada hadis:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ

“Pena diangkat dari tiga kelompok manusia: dari anak kecil hingga dia baligh. Dari orang tidur hingga dia bangun. Dari orang gila hingga dia sadar.” (HR Ahmad)

Hadist tersebut menggolongkan orang-orang yang terbebas dari hukum. Sebagaimana anak kecil yang terbebas dari tuntutan hukum hingga dia mencapai usia baligh. Orang tidur yang tidak bisa dijatuhi

hukum kecuali hingga dia bangun Lalu orang gila yang baru bisa dijatuhi hukum setelah sadar dari kegilaannya.

Sementara itu dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Kuwaitiyah*: “Kegilaan merupakan *awaridh ahliyatul ada'*. Kegilaan menghilangkan (*ahliyatul ada'*) secara utuh, maka segala tindakan orang gila tidak memberikan dampak syar'i apa pun. Pasalnya, *illat* (sebab hukum) *ahliyatul ada'* adalah *tamyiz* (kemampuan membedakan yang baik dan buruk) dan berakal. Adapun orang gila tidak memiliki keduanya.”¹⁵ Itu berarti orang dalam gangguan jiwa tidak bisa dikenai hukum. Meskipun ia telah melakukan tindakan Pidana.

Dengan penelitian ini maka nantinya akan terkuak semua yang terliabat dalam proses peradilan sehingga hal hal yang berkaitan dengan putusan putusan dalam peradilan tersebut sudah merupakan putusan yang adil dan bias diterima semua pihak.

3. Teori Keadilan

Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan, dalam konsep teori keadilan negara berkewajiban untuk mensejahterahkan rakyat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yang menyebutkan :

¹⁵Al Mausu'ah Al-Kuwaitiyah, vol. 16, h. 101

“...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut pandangan para ahli seperti: Aristoteles yang mengartikan sebuah keadilan sebagai suatu tindakan yang diletakkan diantara memberi terlalu banyak dan terlalu sedikit, diartikan seperti memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Selain itu hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional maka ia harus adil keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain serta adanya kesamaan.

Keadilan merupakan bentuk dari kesamaan dan kesamaan itu dibagi menjadi dua yaitu: Kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik berprinsip bahwa semua orang sederajat di hadapan hukum sedangkan kesamaan proposional berprinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa teori dari Aristoteles mengenai hukum keadilan merupakan teori yang lebih mudah dipahami dan lebih sistematis serta lebih lengkap apabila dibandingkan dengan teori-teori hukum lainnya seperti Plato dan Socrates.

Teori keadilan digunakan dan diterapkan pada tesis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya penegak hukum dalam

menyediakan aksesibilitas Proses pradilan yang menangani seorang disabilitas dalam emnjalani proses persidangan, serta menganalisis apakah unsur unsur dalam proses preadilan sudah menerapkan peradilan yang inklusif terlebih bagi terdakwa yang seorang penyandang disabilitas mental, secara adil dan merata di setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah tersedia.

Dengan membahas mengenai proses peradilan dlam menangani kasus terdkwa yang seorang penyandang disabilitas mental dalam memperoleh putusan peradilan yang adil.

4. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia.

Menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu,

keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁶

Kehadiran UU No 8/2016 memberikan harapan baru bagi perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan. Namun realitasnya masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subyek hukum. Kontradiksi ini terjadi tidak hanya disebabkan karena kurangnya kesadaran bersikap inklusif terhadap penyandang disabilitas, namun juga dikarenakan terjadinya disharmoni antar perundang-undangan yang mengatur kedudukan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum. Penelitian ini akan mengeksplorasi mengapa masih terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pasca disahkannya UU No 8/2016. Bagaimana sinkronisasi undang-undang ini dengan perundang-undangan yang lain dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Penelitian terdahulu tentang disabilitas hanya memetakan hak-hak hukum dalam undang-undang dan kelemahannya, kontradiksi ketentuan, dan efektifitas pemberlakuan perda disabilitas di wilayah tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang

¹⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka,), h. 595

berkaitan dengan hak hak hukum penyandang disabilitas, baik secara vertikal maupun horisontal.

Disharmoni aturan hukum terjadi dalam ketentuan tentang: metode penetapan usia kedewasaan penyandang disabilitas, harmonisasi peraturan daerah dengan UU No. 8/2016, spesifikasi definisi saksi sesuai keragaman disabilitas, penentuan kecakapan hukum penyandang disabilitas, dan aksesibilitas di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

5. Teori Perlindungan Sosial (*social defence*)

Merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

6. Teori Pengambilan Keputusan

Teori ini menjadi peting dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis gaya pengambilan keputusan dan factor-faktor apa saja yang memengaruhi hakim dalam persidangan.

Pengambilan keputusan memiliki beberapa definisi dari para ahli: Menurut Eisenfuhr (dalam Lunenburg, 2010) pengambilan

keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki tiga kunci elemen. Pertama, pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari antara alternatif. Ketiga, "hasil yang diinginkan" yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir.

Selain itu, menurut Terry (1994) pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sementara Wang dan Ruhe (2007) berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, pengambilan keputusan bisa disimpulkan bahwa suatu proses pemilihan dari antara alternatif untuk mencapai suatu hasil.

5. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan

mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁷

Pendekatan ini digunakan peneliti dikarenakan subyek kajian penelitian tesis ini adalah dalam bentuk uraian narasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan analisis kualitatif. Karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang berbentuk keterangan-keterangan dan bukan berupa angka-angka. Analisis kualitatif dianggap lebih tepat dalam penelitian ini, sebab analisis ini diharapkan dapat lebih memungkinkan untuk mengembangkan penelitian ini agar bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Sesuai dengan tujuannya, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta untuk memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai ketertarikan dari partisipan, dan melalui penguraian “pemaknaan partisipan” tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Pemaknaan partisipan meliputi perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran, dan kegiatan dari partisipan. Beberapa penelitian kualitatif diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori. Penelitian kualitatif

¹⁷ Noeng Muhadjir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi III*, Yogyakarta: Pilar Media, h. 20

mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi, strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan lain-lain.

Dalam mengungkap semua fenomena dan makna secara alamiah tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Lexy J. Moleong bahwa kebanyakan penelitian kualitatif sangat kaya dan sarat dengan deskripsi. Peneliti ingin memahami konteks dan melakukan analisis yang holistik tentu saja perlu dideskripsikan.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif Evaluatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang tujuan utamanya dimaksudkan untuk memaparkan apa adanya atau apa yang ada sekarang, namun secara metodologis penelitian tesis ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan. Penelitian deskriptif memiliki beberapa hal yang dapat dideskripsikan pada hasil penelitian, yakni menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, ataupun mengevaluasi hasil kegiatan penelitian. Jenis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang orang, instansi, lembaga, organisasi, unit-unit

¹⁸ Lexy J. Moleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, , h. 20

kemasyarakatan dan lain-lain, namun yang menjadi sumber utamanya adalah individu (orang).

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan analisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif evaluatif maka peneliti melakukan penelitian berdasarkan literature kepustakaan dan observasi di lapangan, yaitu melalui observasi terhadap objek penelitian, sebagai metode yang utama. Hasil observasi dan wawancara dengan metode deskriptif evaluatif itu menggunakan analisis isi melalui data yang ada, kemudian mengevaluasi dan dideskripsikan secara lengkap.

Informan penelitian yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperlukan untuk melakukan penelitian, ada dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh melalui wawancara (interview) dan observasi dari subyek (informan). Sehingga peneliti bisa memperoleh sumber data yaitu :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama untuk memperoleh data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Penentuan sumber data primer ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan yang kaya dengan informasi sesuai keinginan yang akan dicapai dalam penelitian agar dapat melakukan studi secara mendalam. Adapun sumber data primer yang peneliti maksud yaitu;

1. Majelis Hakim
2. Terdakwa “SUHERMAN”
3. Keluarga Terdakwa
4. Jaksa
5. Korban
6. Keluarga Korban
7. Saksi Saksi
8. Individu-individu yang terlibat dalam persidangan.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung terhadap sumber data primer, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari pihak lain yang menurut peneliti akan memperkaya data- data yang diperlukan. Data sekunder, pengambilan data dalam bentuk dokumen, catatan persidangan, maupun berkas-berkas kepolisian laporan maupun tulisan baik di jurnal, artikel, majalah, koran, dan sebagainya yang erat hubungannya dengan fokus atau objek penelitian. Hasil penelitian yang ditemukan peneliti, berupa dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan tesis ini.

c) Sumber Data Tersier

Dalam penelitian ini terdapat sumber data tambahan yang juga merupakan data penting dalam penelitian ini. Sumberdata tambahan yang dimaksud yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

d) Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data . Dalam pengumpulan data penelitian ada tiga teknik yang umum dipakai yaitu:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁹ Teknik ini peneliti lakukan karena fokus penelitian peneliti tentang persidangan, dimana kegiatan ini berhubungan dengan hukum terhadap sesama warga negara yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu perlu dilakukan observasi yang mendalam terhadap kegiatan tersebut.

Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu peneliti merancang instrumen penelitian tentang pedoman observasi (lihat lampiran) sehingga peneliti bisa melakukan observasi secara terencana dan sistematis.

Selama kegiatan observasi adakalanya peneliti hanya berperan sebagai pengamat (*non participation*) contohnya, dalam proses pengawasan peneliti hanya mengamati, akan tetapi di lain waktu peneliti terlibat secara terbatas (*moderate participation*) dalam kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya peneliti ikut serta dalam kegiatan persidangan, mengikuti perkembangan kasus Suherman dan sebagainya. Hal ini sesuai

¹⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *op.cit*, h. 220

dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut James Parely yang dikutip oleh Sanafiah Faisal bahwa observasi dapat dilakukan dalam lima tingkatan yaitu:²⁰

- a. Tanpa Partisipasi (*non participation*), yaitu peneliti berperan sebagai pengamat, tidak ikut melaksanakan aktivitas yang dilakukan subjek peneliti.
- b. Partisipasi Pasif (*pasif participation*), yaitu peneliti berperan sebagai pengamat, tidak ikut melakukan kegiatan yang dilakukan subjek penelitian dalam situasi sosial subjek penelitian.
- c. Partisipasi Sedang (*moderate participation*), yaitu peneliti terlibat secara terbatas dalam aktivitas yang dilakukan subjek penelitian.
- d. Partisipasi Aktif (*aktif participation*), yaitu peneliti melakukan aktivitas yang dilakukan subjek penelitian.
- e. Partisipasi Penuh (*complete participation*), yaitu peneliti melakukan segala sesuatu yang dilakukan subjek penelitian.

Dalam tesis ini peneliti menemukan satu temuan hasil observasi yang menjadi objek tunggal berkaitan dengan proses peradilan pada terdakwa yaitu direktori putusan mahkamah agung.

Direktori putusan yang dimaksud adalah alinan putusan peradilan pidana khusus (pidsus) putusan no. 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo. Putusan tersebut adalah hasil-hasil dari proses peradilan dari terdakwa

²⁰ Sanafiah Faisal, 1990, **Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasinya**, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, h. 54.

Suherman. Peneliti menemukan hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini sehingga dikira Direktoari putusan yang dimaksud adalah salinan putusan peradilan pidana khusus (pidsus) putusan no. 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo cukup kuat untuk menjadi objek penelitian

e) Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono mendefinisikan, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.²¹ Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemui melalui observasi.

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara langsung dengan tatap muka dan wawancara melalui telepon dengan cara tidak terstruktur.

Teknik ini peneliti perlukan untuk menggali data tentang fokus penelitian. Wawancara disamping berfungsi sebagai pengumpul data juga akan memperdalam pengetahuan peneliti tentang objek yang diteliti. Sebelum melakukan wawancara ada beberapa langkah yang

²¹ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung :lfabeta,)

dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan. Sanafiah Faisal mengemukakan langkah- langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan wawancara, yaitu:

- a. Menetapkan informan yang akan diwawancarai
- b. Menyiapkan pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan
- c. Membuka alur wawancara
- d. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan melengkapinya
- e. Hasil wawancara dibuat dalam bentuk catatan lapangan
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

Kegiatan wawancara secara informal sudah dimulai ketika observasi awal, dan secara resmi akan dimulai sejak proposal ini diujikan pada seminar tesis. Pada tahapan wawancara peneliti melakukan pendekatan wawancara dengan tokoh yang terlibat dalam proses peradilan kasus Suherman. Dengan pola pendekatan kekeluargaan peneliti menemukan data-data yang mejadi bahan tambahan dalam pembahasan penelitian tesis ini.

- f) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.²²

Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk ,menghimpun data-data yang tidak efektif bila dilakukan melalui wawancara dan tidak bisa direkam oleh peneliti bila dilakukan dengan pengamatan.

g) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan:

1) Analisis Kualitatif

Menurut Moleong (2007:3) mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2) Analisis Deskriptif

Mendeskriptifkan kegiatan peradilan terhadap tersangka Suherman yang ada terutama terkait tentang proses persidangan oleh semua perangkat persidangan didalamnya. Terutama tentang perlakuan khusus terhadap tersangka Suherman yang memiliki keterbelakangan mental.

²²Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* ,PT. Rineka Cipta, , Jakarta.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif. Adalah:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran berjalannya kasus tersangka SUHERMAN mulai dari tahap pelaporan sampai dengan putusan pengadilan.
- 2) Mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam dengan beberapa pendekatan dan analisis yang merujuk kepada undang undang pidana terhadap kaum disabilitas, mempelajari komponen-komponen yang terkait dengan hal hal yang berkaitan dengan kasus tersangka Suherman secara mendalam.
- 3) Memberikan rekomendasi atas implementasi perancangan sistem pengadilan yang inklusif yang telah di atur dalam undang undang sehingga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat, dan aparaturnya penegak hukum supaya lebih jeli dalam mengambil keputusan pengadilan serta menjalankan ketentuan ketentuandalam pengadilan dengan tersangka penyandang disabilitas.

6. Sistematika Penulisan Tesis

Format penulisan tesis ini sesuai dengan pedoman penulisan Tesis Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suultan Agung Semarang (UNISSULA), format penulisannya adalah Sebagai Berikut :

1. Bagian Awal ,
Bagian awal dari tesis ini berisi
 - 1) Halaman Sampul

- 2) Halaman Judul
- 3) Halaman Persetujuan Pembimbing
- 4) Halaman Pengesahan
- 5) Pernyataan Keaslian (originalitas) Penelitian
- 6) Abstrak
- 7) Abstract (dalam bahasa Inggris)
- 8) Kata Pengantar
- 9) Daftar Isi

2. Bagian Isi

Bagian Isi dalam tesis ini berisi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Kerangka Teoritis
- G. Metode Penelitian

3. BAB II Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya merupakan upaya dalam menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan terhadap pengetahuan atau penelitian yang sudah ada. Dalam tesis ini penulis mencantumkan beberapa kajian dan tinjauan pengetahuan karya terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

4. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini disusun dengan beberapa sub bab yang penulis bagi sesuai dengan perumusan masalah sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mengkaji tentang apa yang penulis angkat.

5. BAB IV Penutup

Bab ini berisi

- A. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan Penelitian.
- B. Saran Sebagai bahan Rekomendasi penulis

6. Bagian Akhir

Bagian Akhir dari tesis ini berisi


1) Daftar Pustaka

Daftar Pustaka dikelompokkan sesuai dengan urutan

- Buku
- Jurnal
- Peraturan Perundang undangan

2) Lampiran

Lampiran berisi beberapa dokumen yang menurut penulis perlu dicantumkan sebagai bagian dari penelitian.



BAB II **KAJIAN PUTSAKA**

Menjadi sangat menarik tesis ini karena dalam kepustakaan yang penulis peneliti cari masih sedikit daftar kepustakaan yang membahas kasus serupa. Yang penulis temukan adalah memposisikan seorang disabilitas sebagai korban, bukan sebagai terseangka seperti kasus yang peneliti angkat. Namun peneliti

menganggap ada beberapa kajian kepustakaan yang bias menjadi rujukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada beberapa kajian pustaka atau penelitian sebelumnya berkaitan dengan tesis ini.

Dalam hukum pidana konsep liability atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens rea. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.²³

Ada banyak konvensi yang merupakan instrument HAM seperti CEDAW, Children Rights, Migrant Workers, dan lain-lain. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) merupakan konvensi yang menjadi mainstreaming dalam berbagai konvensi tersebut.

CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang

²³ Roelan Saleh, : 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana*. Ghaila Indonesia, Jakarta.h. 23

disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).²⁴

Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu.²⁵

Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmati secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas.

A. Perlindungan Hukum Orang Dengan Masalah kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

²⁴ Penjelasan *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD*.

²⁵ Lihat Pasal 1 (Alinea 1) CRPD.

Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, saksi atau para pihak.

Di dalam dunia kedokteran dan undang-undang no.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, penderita kelainan jiwa dibagi atas Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang kemudian disebut ODMK dan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang kemudian disebut ODGJ. Yang mana pengertiannya disebutkan dalam pasal 1 huruf b dan c. Pasal 1 huruf b Undang-undang tentang kesehatan jiwa memberikan pengertian bahwa "*Orang Dengan Masalah Kejiwaan*" yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami "*gangguan jiwa*".

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ODMK ialah orang yang memiliki masalah baik secara fisik, mental, dan sebagainya yang menyebabkan ia berpotensi untuk memiliki gangguan jiwa dikarenakan kelainannya tersebut.

Di dalam Pasal 1 huruf c dalam undang-undang kesehatan jiwa menyatakan bahwa "*Orang Dengan Gangguan Jiwa* yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi

orang sebagai manusia. Dalam keadaan seperti dijelaskan pada pasal 1 huruf c undang-undang kesehatan jiwa, seperti itulah keadaan seseorang benar-benar tidak dapat lagi mengendalikan diri dan kejiwaannya.

Namun di dalam praktiknya, dalam dunia hukum kedua istilah tersebut yakni ODMK dan ODGJ adalah satu kesatuan saja yakni keduanya memiliki unsur tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana. Menurut Muladi dan Bardanawati Arief Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

R.Tresna mengemukakan syarat suatu tindak pidana salah satunya ialah pertanggung jawaban pidana sebagai dasar mengadili pelaku suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka harus

dipertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang memiliki kelainan jiwa telah diatur didalam KUHP pasal 44:

*“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.*²⁶

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), definisi dari tidak mampu bertanggung jawab yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah :

- a. Jika pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah. Dengan kata lain, dalam hal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dipaksa.
- b. Jika pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat

²⁶ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, h. 60.

perbuatannya itu. Seperti, nafsu patologis (patologischedrift), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya.²⁷

Sedangkan Simons berpendapat bahwa mampu bertanggung jawab adalah ketika seseorang :

- a) Mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum;
- b) Sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.²¹

Artinya, menurut Simons seseorang dianggap dapat bertanggung jawab ketika ia menyadari apa yang dia lakukan dan tahu akibat dari perbuatannya serta dalam keadaan dia memiliki pilihan apa untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatannya.

Mahrus Ali mengatakan bahwa paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan.

Mahrus Ali mengatakan bahwa kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh

²⁷ E. Utrecht, 2000, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tirta Mas, h. 292

dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.

Menurut Van Hammel (*dikutip oleh Jan Remmelink*) mengacu kepada MvT, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni :

- a) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- b) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- c) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.²⁸

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa kemampuan seseorang secara pidana untuk bertanggungjawab ditandai dengan keadaan jiwa yang :

- a) Tidak terganggu karena penyakit, Baik yang terus menerus, maupun yang sementara;
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhannya;
- c) Dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh hipnotis ataupun pengaruh alam bawah sadar);
- d) Memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya, dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

²⁸ Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 213

Pertanggung jawaban Pidana Penyandang disabilitas tanggung jawab dalam makna bahasa adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.²⁹

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Dalam hukum pidana, dasar pertanggungjawaban seseorang dilihat dari tiga unsur, yaitu; kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (dalam arti kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Bicara tentang kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana kemampuan bertanggungjawab dilihat dari dua aspek, yaitu:

- a. Kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk memahami dan menentukan baik dan buruk kehendak dirinya.

Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengerti maksud. dan akibat perbuatan, dan tidak dapat menentukan

²⁹ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

kehendaknya maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Didalam pasal 44 KUHP terjemahan R.Soesilo, salah satu alasan peniadaan pidana yakni “...*kurang sempurna akalnya*...” yang menurut penjelasan dari R.Soesilo sendiri bahwa Orang-orang yang masuk ke dalam keadaan kurang sempurna akalnya (gebrekkige ontwikkeling) ialah idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu dari lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.³⁰

Menurut van Hattum, pertumbuhan yang tidak sempurna haruslah diartikan sebagai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara kemasyarakatan, seperti “*imbecilliet*” atau “*lemah pikiran*” dan “*idiot*”. Sedangkan, orang-orang yang masuk ke dalam keadaan terganggu karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya, menurut R.Soesilo adalah orang yang mengalami sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Mengenai penyakit jiwa itu sendiri, Indonesia pada tahun 1993 telah menghasilkan klasifikasi mengenai gangguan jiwa, yang didasarkan kepada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition (DSM-IV), yang diterbitkan oleh American

³⁰ R. Soesilo, loc. cit

Psychiatric Association pada tahun 1994, dan International Classification of Disease (ICD-10) yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), yang kemudian diberi nama “Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III)”.

Menurut PPDGJ III, gangguan jiwa adalah pola perilaku atau psikologik yang secara klinis bermakna dan secara khas berkaitan dengan gejala, penderitaan (distress) serta disability dalam fungsi psikososial. Namun, istilah yang digunakan dalam PPDGJ III adalah gangguan jiwa atau gangguan mental (mental disorder).

B. Pertanggungjawaban Seorang Disabilitas Mental Yang Terjerat Hukum Pidana.

Lantas bagaimanakah cara menentukan seseorang dapat bertanggung jawab atau tidak secara pidana?. Menurut Adami Chazawi, ada 3 (tiga) cara untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:

- a) Metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab;
- b) Metode psikologis, artinya dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada yang kemudian dari ciri-ciri itu dinilai

untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggung jawab ataukah tidak;

- c) Metode gabungan, kedua cara tersebut diatas digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki tentang gejala abnormal, juga meneliti ciri-ciri psikologis orang itu untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggung jawab atau tidak.

C. Tahap Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Dalam Perkara Pidana

Dalam menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus mendapat informasi lengkap terkait kondisi kejiwaan, mental, dan intelektual seseorang. Dalam hal penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual yang diduga melakukan tindak pidana, Pasal 71 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah mengatur bahwa seorang yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa sebelum diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Prosedur lengkap dalam pemeriksaan kesehatan jiwa bagi penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual yang diduga pelaku tindak pidana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Tujuan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi disabilitas yaitu untuk menentukan kemampuan

seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan serta kecakapan mental seseorang untuk menjalani proses peradilan pidana.³¹ Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan perkara pidana akan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah dan rumah sakit umum daerah.³²

Hasil pemeriksaan jiwa tersebut disusun oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang akan dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP).³³

Berikut gambaran tahapan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan seorang penyandang disabilitas mental :



³¹Pasal 3 ayat 2, PMK No. No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

³²Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

³³ Ibid, Pasal 18 ayat (1)



Gambar. 1.1

D. Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan informasi diatas, jelas penyandang disabilitas merupakan subyek hukum dan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Hanya dalam keadaan tertentu dimana terdapat surat penetapan pengadilan dan pemeriksaan lengkap terkait kondisi kejiwaan, mental, dan intelektual seseorang, maka penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap hukum dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Sama dengan manusia lainnya, seorang penyandang disabilitas pun tak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan tindak pidana. Penyandang disabilitas mental dan intelektual sangat rawan untuk diperalat menjadi pelaku tindak pidana (misalnya sebagai mata-mata, kurir, menjual barang dagangan yang dicuri oleh orang lain) atau bahkan diarahkan untuk melakukan kejahatan oleh pelaku kejahatan lainnya.

Hal ini terjadi karena baik penyandang disabilitas mental ataupun intelektual tidak mampu memahami dan membedakan antara perbuatan baik atau buruk, serta cenderung memiliki keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan. Kondisi ini mendorong

peyandang disabilitas mental dan intelektual seringkali setuju untuk melakukan suatu perbuatan agar mendapatkan pertemanan.³⁴ Selain itu difabel intelektual juga minim mendapatkan penanganan khusus (edukasi, terapi, pendampingan) yang berhubungan dengan pelanggaran hukum atau perilakunya yang rentan melanggar hukum. Hal ini berdampak pada pengulangan perilaku peyandang disabilitas tanpa ia pahami bahwa perilaku tersebut melanggar hukum.³⁵

Dalam kasus Suherman, penyandang disabilitas mental yang menjadi pelaku kemungkinan besar tidak memahami jika dirinya melanggar hukum. Bahkan ada kondisi dimana kemungkinan Suherman merasa tindakan tersebut adalah wajar hingga terjadi berulang kali atau menjadikan penyandang disabilitas memiliki ketergantungan.

E. Regulasi Terkait Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum

Beberapa pasal dalam KUHAP menyebutkan secara limitatif beberapa hal terkait penyandang disabilitas diantaranya:a. Pasal 51 KUHAP menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan tersangka atau

³⁴ Joan Petersilia, 2000, *“Doing justice: The criminal justice system and offenders with developmental disabilities.”* Mental Retardation/Developmental Disabilities Research Center, University of California,

³⁵Susan Hayes. 2018 *“Criminal Behavior and Intellectual and Developmental Disabilities: An Epidemiological Perspective.” The Wiley Handbook on Offenders with Intellectual and Developmental Disabilities: Research, Training, and Practice.,* hl . 21-37

terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengertinya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;b. Pasal 53 KUHAP dan 177 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa jika tidak paham bahasa indonesia;c. Pasal 178 KUHAP menyebutkan dalam hal terdakwa atau Saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis maka hakim ketua sidang dapat menghadirkan penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya• Pasal-pasal dalam KUHAP sebatas memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk didampingi oleh penerjemah atau juru bahasa.

F. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sehingga negara wajib untuk memenuhi hal-hal yang diamanatkan dalam konvensi. Dalam konvensi ini mengamanatkan negara pihak bertanggungjawab diantaranya untuk:

- a. Mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap diskriminasi yang berganda dan wajib menjamin pemenuhan hak asasi manusia;³⁶

³⁶ Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011

- b. Memastikan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai pribadi yang utuh dan memiliki hak atas pengakuan di hadapan hukum dan memiliki kapasitas legal;³⁷
- c. Melakukan langkah-langkah untuk menyediakan akses yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam peradilan;³⁸
- d. Mengambil langkah yang efektif untuk menjamin kesetaraan hak penyandang disabilitas untuk memiliki dan mewarisi harta kepemilikan, melakukan perbuatan hukum perdata, dan menjamin harta tersebut tidak dirampas dengan sewenang-wenang;³⁹
- e. Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum termasuk polisi dan sipir penjara mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas.⁴⁰

G. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang ini mengatur hak penyandang disabilitas dalam hal keadilan dan perlindungan hukum diantaranya:⁴¹

³⁷ Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011

³⁸ Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011

³⁹ Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011

⁴⁰ Pasal 13 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011

⁴¹ Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

- a. Hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. Hak diakui sebagai subjek hukum;
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- e. Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- f. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.

Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pelayanan publik meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik dan pendampingan, penerjemah, dan fasilitas yang mudah di akses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.⁴²

H. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengatur tentang adanya Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa apabila seseorang yang diduga

⁴² Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melakukan tindak pidana harus mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.⁴³ Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya⁴⁴ dan/atau menentukan kecakapan hukum penyandang disabilitas untuk menjalani proses peradilan.⁴⁵

Undang-undang ini menegaskan adanya keterlibatan penilaian ahli dalam pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas, untuk membantu proses penegakan hukum dengan menimbang dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan adanya penilaian ahli, aparat penegak hukum dapat memahami kondisi penyandang disabilitas dengan lebih jelas dan hak-hak serta kebutuhan penyandang disabilitas selama proses hukum pun dapat dijaga.

Pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang, serta jaminan hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disebut ODMK dan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ belum dapat diwujudkan secara optimal. Hak ODMK dan ODGJ sering terabaikan, baik secara sosial personal maupun secara hukum. Secara sosial masih terdapat stigma dimasyarakat, sehingga keluarga


⁴³ Pasal 71 ayat (1) *Undang-Undang Nomoe 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*

⁴⁴ Pasal 71 ayat (2a) *Undang-Undang Nomoe 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*

⁴⁵ Pasal 71 ayat (2b) *Undang-Undang Nomoe 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*

menyembunyikan keberadaan anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ODMK dan ODGJ terhadap layanan kesehatan.

Sedangkan secara hukum, peraturan perundang-undangan yang ada dianggap belum komprehensif, sehingga menghambat pemenuhan hak ODMK dan ODGJ. Bukan hanya itu, jaminan perlindungan hukum atas ODMK dan ODGJ pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa hanya berisikan 1 pasal yakni pasal 86 yang berbunyi:



“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bila dicermati pada pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisist terkait sanksi atas pelanggaran tersebut dan hanya menyatakan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.

Undang-undang tentang kesehatan jiwa baru kembali ditetapkan pada tahun 2014 dan pelaksanaannya pun menurut penulis belum sepenuhnya terlaksana. Sering kita temui di beberapa tempat masih saja terjadi pemasangan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa baik oleh keluarga, masyarakat, bahkan oknum rumah sakit. Bukan hanya itu masih saja terjadi penelantaran dimana banyak orang gila yang berkeliaran di pinggir jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terurus serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sedangkan didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa terkait asas dalam upaya kesehatan jiwa diantaranya ialah asas perikemanusiaan, dan asas perlindungan.

Asas perikemanusiaan yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa didalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*asas perikemanusiaan*” adalah bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa kepada ODMK dan ODGJ dilaksanakan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dan terkait “*asas perlindungan*” yakni penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa harus dapat memberikan perlindungan kepada ODMK, ODGJ, sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa, dan masyarakat di sekitarnya.

Sesuai pada pasal 86 undang-undang No.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam undang-undang tersebut jelaslah bahwa tindak pemasangan, penelantaran, dan kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ tidak dibenarkan dan merupakan ketentuan pidana yang artinya ada sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya.

I. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Peraturan ini mengatur prosedur melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang diduga melakukan tindak pidana. Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagai bagian dari profile assessment hanya dapat dilakukan di rumah sakit (sesuai ketentuan permenkes) dan dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh direktur/kepala rumah sakit tersebut.pemeriksaan hanya dapat dilakukan atas surat permohonan yang diajukan kepolisian, kejaksaan, pengadilan kepada rumah sakit (sesuai ketentuan permenkes).

J. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri

Tujuan pedoman PTSP adalah meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terjangkau. PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas. Pedoman PTSP mengatur mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan penanggung jawab dan petugas, prosedur, jam layanan dan pengaturan meja pelayanan terpadu satu pintu.

Pedoman ini mengatur tentang meja pelayanan terpadu satu pintu yang bentuk dan ukurannya harus memudahkan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas, dengan ukuran tinggi meja maksimal 75cm, dimana ukuran ini sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Tinggi meja informasi ini dirancang untuk mendukung penyandang disabilitas agar dapat bertatap muka dengan petugas informasi.⁴⁶

Berdasarkan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, sebenarnya sudah banyak aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas berhadapan

⁴⁶ Lampiran *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.77/DJU/SK/HM02.3/2/2018*

dengan hukum, terutama undang-undang baru yang lebih progresif. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab stake holder dan APARAT PENEGAK HUKUM untuk mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.

K. Hambatan Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Setiap orang memiliki hambatan masing – masing dalam proses hukum, tetapi hambatan tersebut menjadi lebih kuat jika dirasakan oleh penyandang disabilitas. Untuk itu, perlu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Apa Saja Hambatan yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Ketika Berhadapan dengan Hukum?

Mendapatkan akses terhadap keadilan bukanlah hal yang mudah bagi penyandang disabilitas. Ada beberapa contoh hambatan yang dihadapi, yaitu:

a. Internal/ Difabilitas itu sendiri

Hambatan individu dimiliki oleh semua orang baik penyandang disabilitas atau non-disabilitas. Tetapi ada hambatan individu penyandang disabilitas yang secara langsung berkaitan dengan kondisi disabilitasnya. Hambatan ini diperkuat oleh pola asuh yang tidak tepat dan lingkungan yang tidak mendukung, seperti:

- 1) Disabilitas fisik: pemikiran tentang kondisi fisik dan kesulitan mobilitas yang tidak dipahami orang lain menjadi alasan penyandang disabilitas menarik diri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan.
- 2) Disabilitas sensorik: disabilitas tuli, wicara dan netra merasa mempunyai hambatan untuk menangkap dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi karena metode komunikasi yang berbeda.
- 3) Disabilitas intelektual: mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks dan/atau abstrak (tidak bisa dilihat secara visual). Termasuk membuat kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian. Sebagian dari mereka mempunyai hambatan untuk memahami bahwa sebuah tindakan atau keputusan mempunyai konsekuensi atau risiko pada diri atau orang lain atau mempunyai risiko hukum.

b. Informasi

- 1) Pengetahuan tentang kekerasan yang dialami oleh kelompok disabilitas di masyarakat, khususnya terkait penanganannya secara hukum, masih minim. Banyak yang tidak mengerti apa itu kekerasan, menganggap wajar terjadinya kekerasan, mereka

tidak tahu kemana dan bagaimana harus melapor, dan tidak mengetahui hak-hak hukumnya.

- 2) Sosialisasi mengenai hukum sudah dilakukan namun jarang melibatkan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Media informasi semakin canggih tapi masih minim memberikan informasi tentang perlindungan hukum dan hak-hak penyandang disabilitas.

c. Mobilitas

- 1) Hambatan ini banyak dirasakan oleh disabilitas daksa khususnya pengguna kursi roda, walaupun tidak terkecuali disabilitas yang lain misalnya difabel netra. Banyak difabel daksa yang mobilitasnya bergantung pada keluarganya.

- 2) Misalnya, ada seorang istri yang selalu mendapat kekerasan dari suami tetapi tidak bisa bercerita atau melapor kepada keluarganya sendiri. Sehingga suami merasa aman perbuatannya tidak akan terbongkar. Untuk pergi melapor ke APARAT PENEGAK HUKUM, terkendala lingkungan sekitar yang tidak aksesibel, jarak ke tempat layanan kesehatan, kantor polisi yang jauh dan layanan angkutan umum yang kurang ramah disabilitas.

d. Layanan atau fasilitas fisik

1) Fasilitas fisik dan non-fisik di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, bahkan kantor pemerintahan selama ini masih belum dapat diakses bagi disabilitas, misalnya belum adanya ramp, hand rail, guiding block, maupun toilet yang dapat diakses penyandang disabilitas. Selain itu, belum ada dokumen yang mudah diakses, khususnya bagi difabel netra, penerjemah, pendamping dan fasilitas lainnya. Hambatan dalam layanan ini semakin memperlambat penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya.

2) Penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan. Banyak petugas yang tidak paham terhadap disabilitas/ belum memiliki perspektif disabilitas, ruangan yang tidak ramah disabilitas, serta tidak adanya panduan bagi petugas bagaimana memberikan pelayanan bagi disabilitas.

e. Masyarakat

Sikap masyarakat yang masih mewajarkankan adanya kekerasan yang dialami disabilitas akan

menghambat penyandang disabilitas sebagai korban, dalam mencari keadilan, terutama tentang hak – hak mereka selama proses hukum. Jika masyarakat telah suportif dalam pemenuhan hak disabilitas, masyarakat bahkan dapat terlibat dalam melakukan pemantauan terhadap proses hukum yang dihadapi disabilitas.

f. Norma hukum dan prosedur hukum

Penegak hukum seringkali berpedoman pada aturan hukum yang cenderung melemahkan posisi disabilitas, misalnya adanya aturan yang menganggap difabel sebagai orang yang tidak cakap hukum atau tidak bisa dijadikan saksi karena tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar.

Selain itu, prosedur hukum sangat legalistik, tidak termaknai secara progresif dan memanusiakan.

Proses hukum acara yang panjang sangat membebani disabilitas dan membuat disabilitas trauma karena proses peradilan yang melelahkan.

g. Penghukuman atau sanksi

Dalam ranah putusan, ada beberapa hakim yang sudah memasukkan pertimbangan mengenai

kondisi disabilitas seseorang dalam putusannya. Sayangnya, beberapa putusan belum cukup menggambarkan adanya pertimbangan tentang kondisi disabilitas seseorang dan kerentanan yang melekat padanya, sehingga putusan hakim cenderung tidak melihat disabilitas sebagai persoalan penting.

Jika dilihat dari hambatan-hambatan tersebut, sebenarnya hambatan paling banyak adalah dari luar individu penyandang disabilitas, yaitu dari lingkungannya, infrastruktur, paradigma masyarakat hingga budaya hukum yang tidak mengakomodasi kebutuhan disabilitas.

L. Pengadilan Inklusif

Inklusif sebagai kata sifat, adalah kondisi lingkungan yang terbuka, mengikutsertakan semua orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk penyandang disabilitas dengan memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan tersebut sebagai manusia yang bermartabat.⁴⁷

Pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari

⁴⁷ <https://www.kartunet.com/apa-dan-siapa-masyarakat-inklusif-1068/> diunduh tanggal 20 Juni 2021

keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.⁴⁸

Terdapat 6 indikator inklusifitas, yaitu:⁴⁹

1. **Lingkungan yang dapat diakses dan infrastruktur yang memudahkan bagi penyandang disabilitas**

Pengadilan mempunyai fisik bangunan dan infrastruktur yang memudahkan semua penyandang disabilitas untuk mengakses di semua area publik di pengadilan, misalnya ruang parkir, ruang pendaftaran, ruang tunggu, toilet, ruang sidang, ruang khusus untuk memeriksa disabilitas atau tersedia ruang – ruang yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk berproses dalam pengadilan yang memperhatikan kondisi serta kebutuhan khusus.

2. **Lingkungan sosial yang positif**

Semua bagian pengadilan seperti hakim, panitera, petugas administrasi, hingga satpam, petugas parkir, jaksa dan advokat dapat memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Para pihak tersebut diharapkan tidak menstigma penyandang disabilitas dan menggunakan bahasa yang sederhana.

⁴⁸Ibid

⁴⁹ Sebuah terjemahan bebas dari beberapa pengertian tentang inklusi dan pengadilan.

3. Fasilitas dan pembiayaan yang terjangkau

Keterjangkauan pengadilan dipahami sebagai akses yang murah, dekat secara jarak dan mudah dijangkau secara fisik. Hal ini seharusnya juga termasuk proses peradilan yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas dengan berbagai media dan informasi, termasuk fasilitas peradilan di luar sidang, seperti sidang keliling dan penghapusan biaya perkara untuk masyarakat miskin.

4. Ketersediaan Layanan Sesuai Kebutuhan

Ketersediaan layanan dapat dipahami sebagai ketersediaan sumber daya, baik hakim, jaksa, advokat, panitera, petugas yang berpihak dan memahami bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas termasuk layanan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara. Selain itu, proses mediasi dan pemeriksaan di luar sidang juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Adanya pendamping dan penerjemah bahasa isyarat sebagai pendukung interaksi sosial, menguatkan psikologis serta memastikan penyandang disabilitas terjaga kondisi kesehatan fisik mental selama menjalani proses peradilan.

5. Pelayanan yang berkualitas

Pengadilan inklusif sebaiknya mempunyai program peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia untuk memahami

disabilitas dalam ruang lingkup pengadilan. Selain itu pelayanan lainnya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas misalnya agar dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut, mendapatkan ganti rugi atau restitusi bagi korban.

6. **Partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas**

Pengadilan inklusif juga mempunyai syarat harus ada partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas dalam proses pengadilan. Partisipasi penuh adalah memosisikan disabilitas sebagai individu yang bermartabat sebagai subyek hukum, termasuk dalam memberikan pendapat atas layanan pengadilan dan didengarkan pendapatnya oleh penyusun kebijakan.

M. Kajian Kepustakaan

Dalam tesis ini penulis menemukan beberapa pustaka ilmiah yang membahas tentang kasus atau masalah yang berkaitan dengan topic pembahasan yang akan dibahas oleh penulis. Berikut ini daftar kajian pustaka :

1. Tesis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental oleh Priastami Anggun Puspita Dewi, Sh. Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2020. Dalam penelitian tersebut terdapat isi yang berkaitan dengan apa yang akan peneliti bahas dalam tesis ini yaitu tentang kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dilakukannya dimata hukum, namun, hal yang

membedakan dalam penelitian tersebut adalah tidak adanya studi kasus yang menjadi pembahasan secara langsung

2. Jurnal Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia oleh Ali Sodiqin. Jurnal tersebut membahas kerancuan/kejanggalan suatu kasus hukum yang melibatkan seorang disabilitas, sehingga peneliti menganggap adanya kesinambungan dengan tesis ini.
3. Jurnal Daulat Hukum Unissula Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi oleh Achmad Budi Waskito. Kajian tentang system peradilan menjadi amat diperlukan dalam pengembangan tesis ini.
4. Jurnal Daulat Hukum Unissula Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana oleh Fiska Ananda. Perlindungan hukum terhadap anak dan Disabilitas peneliti anggap memiliki satu diskursus yang sama, yaitu sama sama harus mendapatkan perlakuan khusus dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum.
5. Jurnal Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan Oleh Jerol Vandrixton Lintogaren. Peran hakim dalam proses peradilan menjadi hal yang paling essensi dalam proses penegaakan hukum,, sama dengan penelitian ini peranan hakim dalam mewujudkan peradilan yang inklusif menjadi elemen terpenting.

6. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016 Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Oleh Bob Steven Sinaga
7. Perlindungan hukum terhadap orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018.
8. Bahan Hukum
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
 - d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - f) Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
 - g) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pendalaman yang dilakukan oleh peneliti, pada akhirnya peneliti menemukan hasil yang patut menjadi pokok bahasan dalam tesis ini yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti membagi menjadi beberapa sub pokok bahasan untuk mempermudah analisis tentang proses peradilan terhadap terdakwa

yang seorang disabilitas mental. Berikut peneleiti sampaikan pokok bahasan tersebut.

A. Penerapan Proses Peradilan Yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi tempat terjadinya juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.⁵⁰

Dalam proses dan prakteknya terkadang aparat penyidik terlalu tergesa-gesa melakukan penahanan tanpa memperhatikan aspek hukum apakah tersangka memiliki keterbatasan mental atau tidak. Bahwa jelas penahanan yang dilakukan justru membuat tersangka merasa tertekan karena pada dasarnya mentalnya tidak seperti manusia pada umumnya.

Dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenai Hukum Liberty*, Yogyakarta, h.160-

keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan. Oleh karena itu, tidak menghenrakan jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari.

Dalam kasus tindak pidana polisi berperan sebagai penyidik untuk menyelidiki suatu kasus untuk menemukan fakta dan data terkait satu kejadian tindak pidana.

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan buktin yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu;

- 1) Laporan polisi/pengaduan
- 2) Pengiriman SPDP
- 3) Upaya Paksa
- 4) Pemeriksaan
- 5) Gelar perkara
- 6) Penyelesaian berkas perkara

Termasuk pada kasus yang dialami oleh terdakwa, yang kemudian mendorong untuk adanya keinginan agar melibatkan ahli hukum atau kuasa hukum untuk mendampingi kasus terdakwa dalam rangka mewujudkan peradilan hukum yang sesuai dengan Undang undang. Bahwa terdakwa adalah seorang disabilitas mental yang berhadapan dengan hukum kemudian tim LBH Unsiq Wonosobo secara sukarela melakukan pendampingan terhadap terdakwa Suherman demi mendapatkan satu kepastian hukum yang berkeadilan.

Penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian ditindak lanjut oleh tim kuasa hukum dengan menghadirkan ahli kejiwaan (psikiater) untuk memeriksa dan membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah seorang disabilitas mental sehingga polisi tidak berhak melakukan penanganan melainkan rehabilitasi di rumah sakit jiwa.

Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa, “yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiotisme, imbecilitas, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang”.⁵¹

Untuk memahami secara jelas apa yang dimaksudkan dalam tulisan Kanter/Sianturi di atas perlu sedikit dipelajari pendapat-pendapat para ahli dalam bidang ilmu penyakit jiwa sekalipun tidak secara mendalam.

Dalam kasus ini majelis hakim secara penuh memberikan kesempatan kepada penasehat hukum untuk melibatkan ahli kejiwaan (psikiater) untuk memperkuat pembuktian bahwa terdakwa adalah orang dengan disabilitas mental. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh hakim maka penasehat hukum menghadirkan saksi ahli. persidangan yaitu, Richa Indayanti, S, Psi, M.Psi yang merupakan psikiater dan telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan keluarganya.

⁵¹ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 1982 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, , h. 258.

Pasal 184 ayat 1 KUHP menetapkan keterangan ahli adalah alat bukti yang sah.⁵² Bahkan tempatnya ditempatkan diurutan kedua setelah keterangan saksi. Melihat ukurannya undang-undang menilai keterangan ahli sebagai alat bukti penting dalam pemeriksaan perkara pidana.

Pasal 133 KUHP ayat (1) menyebutkan

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Pada dasarnya keterlibatan ahli dalam kasus ini adalah ahli jiwa atau psikiater hanya dilakukan ketika hakim merasa perlu untuk mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa. Dalam proses peradilan ini, keterangan saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa yang menyebut bahwa terdakwa adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental, maka hakim mengabulkan permintaan kuasa hukum terdakwa untuk menghadirkan ahli dalam proses peradilan terdakwa.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui, pertanggungjawaban pribadi dari pelaku terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana hal tersebut dihubungkan dengan kemampuan pertanggungjawaban hukum pelaku.

⁵² M.Yahya. Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Pembahasan KUHP, Pemeriksaan, Siding Pengadilan, Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta,h. 187.

Pada kasus ini setelah hadirnya saksi ahli dan ahli kejiwaan yang terlibat dalam pemeriksaan kondisi kejiwaan terdakwa sehingga didapatkan hasil hasil pemeriksaan yang sangat mempengaruhi putusan hakim.

Dalam keteangannya ahli mengungkapkan fakta bahwa terdakwa yang berusia 28 tahun namun usia mentalnya seperti anak berusia 7 atau 8 tahun. Terdakwa mempunyai kemampuan mengingat yang sangat lemah atas hal hal yang diberitahukan kepadanya. Terdakwa juga mudah terpancing ketika ada provokasi untuk melakukan hal baik maupun buruk. Dalam kesaksiannya terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan hasrat seksual, terlanah juga terdakwa mengaku pernah melihat film porno. Selain itu, terdakwa dalam menyalurkan hasrat seksualnya tidak mampu membedakan antara laki laki dan perempuan.

Saksi juga menemukan temuan temuan dalam pemeriksannanya yang dilakukan pada 9 April 2019 di rutan Wonsobo, temuan tersebut antara lain :

- a) Terdakwa memiliki kemampuan berfikir dengan IQ 50-55, yang normalnya seseorang minimal IQ 100,
- b) Terdakwa adalah orang yang susah berkomunikasi,
- c) Terdakwa mengalami gangguan tumbuh kembang sejak kecil,
- d) Terdakwa tidak menangis ketika lahir, dan

Diseratakan pula saksi dari bidang latar belakang dari kedokteran, saksi merupakan pegawai negeri sejak maret 2009 dan sekarang bekerja sebagai Kepala Seksi Advokasi Pekerja Sosial Muda bidang RBL. Saksi juga merupaka

penanggung jawab program khusus perlindungan anak yang mengalami permasalahan dan lembaga yang mempunyai peran yang dibentuk oleh undang-undang.

Saksi mendapatkan surat dari penasehat hukum terdakwa tentang peristiwa yang dialami oleh terdakwa, kemudian saksi mengumpulkan semua lembaga pada 9 april 2019 yang merupakan pendampingan dan kemudian melakukan evaluasi terhadap terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas intelektual. Selanjutnya Saksi melakukan kunjungan ker Rutan Wonosobo untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasilnya saksi menemukan terdakwa mengalami gangguan jiwa dan menurut saksi perilakunya normal hanya seperti anak kecil saja.

Saksi menyatakan bahwa yang dapat memberikan terapi terhadap penyandang disabilitas mental adalah psikolog. Assesment terhadap penyandang disabilitas intelektual dilakukan tes psikologi dan diagnose psikolog. Saksi menyatakan bahwa terdakwa cukup bias diajak berkomunikasi.

Dengan demikian penasehat hukum dalam hal ini adalah LBH Unisq Wonosobo melakukan usaha sedemikian rupa bukan sekedar melakukan pendampingan dalam rangka memenangkan suatu kasus namun juga ikut serta mewujudkan proses peradilan yang inklusif

B. Peranan Dan Keterlibatan Saksi Serta Saksi Ahli (Psikeater) Dalam Mewujudkan Proses Peradilan Yang Inklusif

Pada proses peradilan pada umumnya keterlibatan saksi saksi dalam persidangan menjadi sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam membuktikan dakwaan dari penuntut umum. Kedua belah pihak baik korban maupun terdakwa diminta untuk menghadirkan saksi saksi yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim. Pada kasus terdakwa Suherman yang merupakan seorang penyandang disabilitas mental, keterangan saksi menjadi amat sangat penting apakah terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum atau tidak. Pada persidangan tersebut penuntut umum menghadirkan sebanyak 11 saksi yaitu :

1. Saksi Tuwarni Binti Yaswito (*orang tua Korban*),

Saksi korban dihadirkan karena korban masih dibawah umur sehingga sulit memberikan keterangan. Saksi memberkan kesaksian bahwa benar terdakwa telah melakukan gtindak pidana pencabulan pada anak saksi korban yang masih berusia 6 tahun. Saksi memberikan keterangan adanya pengakuan dari anak korban yang mengaku mendapat tindakan pencabulan dari terdakwa.

Selain itu, saksi juga menyampaikan apa yang dsiampaikan oleh anak korban bahwa terdakwa memberikan ancaman kepada anak korban dengan terdakwa berkata kepada korban “meneng-memeng, nek ora memeng tak bekem, ampun sanjang sinten-sinten” (diam-diam, kalau tidak diam saya bekap, jangan bilang siapa-siapa) dan atas kterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi korban (Anak Korban)

Saksi merupakan orang tua kandung dari kormabn, masih orang yang sama dengan . kesaksiannya dalam persidangan saksi menyampaikan adanya unsur kesengajaan. Dalam persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa anak korban diajak dan di bujuk oleh terdakwa untuk secara sukarela menuruti kemauan terdakwa dengan mengatakan ““Rasah dolan, kene bae” (Tidak usah main, sini saja), tiba-tiba pelaku langsung menarik tangan kiri saksi dan membopong saksi masuk ke dalam rumah kosong hingga akhirnya saksi dicabuli oleh pelaku. Dan keterangan keterangan lain yang memberatkan terdakwa.

Saksi juga memberikan keterangan bahwa selain saksi ada teman saksi yang dilakukan perbuatan cabul oleh pelaku, yaitu RIFAI, 12 tahun, pelajar kelas 6 MI Ma'arif Maron Garung Wonosobo dengan cara ditindih dan digenjot-genjot oleh pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Sugeng Bin Charis

Saksi merupakan seorang perangkat desa dengan pangkat kepala dusun yang mengetahui kejadian tersebut atas dasar laporan dari ibu korban (pelapor).

Saksi sugeng memberikan keterangan bahwa ibu korban menceritakan kronologi kejadian dengan menyertakan alat bukti yaitu pakaian korban.

Saksi juga menyampaikan dalam persidangan telah dilakukan musyawarah di rumah pelaku yang dihadiri juga oleh pak Kades (kepala Desa), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa

pelaku telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada KORBAN, dan korban lainnya. Saksi memberikan kesaksian dengan menyebutkan nama nama korban lain dalam persidangan. Yang juga menjadi saksi dalam proses peradilan terdakwa.

Selain itu, saksi juga memberikan pernyataan dalam persidangan bahwa pelaku adalah tergolong orang yang kurang waras, dan tidak punya pekerjaan. Walaupun usianya 25 tahun namun bergaulnya masih dengan anak kecil-kecil (dibawah umur).

Atas kesaksian terbut, terdakwa membenarkannya

4. Saksi Ahamad Rifai Alias Fai Bin Mahro

Saksi merupakan salah satu korban lain dari pelaku yang namanya disebut oleh saksi sugeng dalam persidangan, saksi mengaku pernah dicabuli oleh pelaku lebih dari 10 kali. saksi mengungkapkan bahwa ada ajakan dan ancaman dari pelaku agar dirinya mau menuruti keinginan pelaku. Pelaku uga menjanjikan hadiah jajan “ale-ale” kepada korban agar tidak melaporkan kepada siapapun atas perbuatannya.

Dalam kesaksiannya saksi merasa ada gejala kesakitan pada punggung dan perih di bakian bokong. Saksi juga meraasa trauma dan takut kepada pelaku.

Atas kesaksian tesebut , pterdakwa membenarkannya.

9. Saksi Yanuar Rohman

Saksi merupakan tetangga korban yang juga merupakan korban lain yang namnya disampaikan oleh saksi Sugeng dalam persidangan. Mendengar adanya tindak pencabulan yang dilakukan oleh pelaku kepada koraban.

Setelah 1 hari pasca kejadian saksi melihat korban murung dan seperti orang ketakuan.

Atas kesaksian tersebut, terdakwa membenarkannya.

10. Saksi Azril

Saksi juga merupakan korban lain yang namanya di sampaikan dalam persidangan oleh saksi sugeng. Stelah menedengar ada kejadian pencabulan, saksi mengaku bahwa dirinya pernah mendapatkan perlakuan yang sama oleh pelaku pada tahun 2014.

Atas kesaksian tersebut, terdakwa membenarkannya.

11. Saksi Aenul Yakin

juga merupakan korban lain yang namanya di sampaikan dalam persidangan oleh saksi sugeng. Saksi memberikan kesaksian bahwa dirinya pernah mengalami kejadian serupa dan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2013. Saksi mengaku selalu memberontak dan tidak pernah dijanjikan apapun oleh pelaku.

Atas kesaksian terssebut terdakwa membenarkannya.

12. Saksi Sodikun (verbalisan)

Saksi memberikan kesaksian bahwa terdakwa dapat menjawab, 35 (tiga puluh lima) dari pertanyaan penyidik saat penyidikan. Terdakwa menjawab pertanyaan tersebut selama 1 (satu) jam lebih 30 (tiga puluh) menit. Dalam proses penyidikan terdakwa didampingi orang tua dan penasehat hukum. Sebelum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani, telah dibacakan

semua keterangannya oleh penyidik dan terdakwa membenarkan semua keterangannya..

13. Saksi Marji (kepala Desa Maron)

Saksi memberikan kesaksian yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan orang yang mengalami gangguan mental. Saksi menyatakan bahwa ada tim dari pihak desa yang membuat data waraganya yang mengalami gangguan mental, dalam daftar tersebut dibuat pada bulan Januari 2019 yang memuat nama terdakwa dalam daftar orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ogdj). Dalam daftar tersebut berisi nama by name termasuk terdkawa yang mengalami gangguan Katatonik Disorder.

Atas kesaksiannya, terdakwa membenarkannya.

14. Saksi Suherman. Amd. Kep. (pegawai Puskesmas Garung)

Saksi menyatakan bahwa benar terdakwa pernah dirujuk untuk dilakukan perawatan di rumah sakit, namun terdakwa juga tidak pernah melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Magelang, tetapi saksi mendapatkan informasi dari tim pendamping desa bahwa terdakwa pernah menjalani rawat jalan di RSJ Magelang.

Saksi juga menyatakan bahwa terdakwa pernah melakukan screaaning terhadap terdakwa pada 19 dan 22 Februari 2019 dan pada saat dilakukan screening terdakwa mampu menjawab 29 (dua puluh Sembilan) pertanyaan dengan baik.

Atas kesaksiannya, terdakwa membenarkannya.

15. Saksi dr. Budiyono (Kepala Puskesmas Garung)

Pada kesaksiannya saksi menganggap data orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) yang dibentuk oleh tim desa maron, kecamatan garung masih mentah karna baru bersifat informasi belum ada pengecekan secara detail. Saksi hanya menerima laporan dari anak buahnya yang sudah melakukan pendataan seacara detail sesuai dengan SOP-nya dan yang saksi baca terdakwa mengalami gangguan Katatonik Disorder.

Bahwa sepengetahuan saksi sebagai dokter, gejala gangguan katatonik disorder adalah gangguan jiwa yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas kesaksiannya , terdakwa membenarkannya.

Temuan peneliti dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, semua dibenarkan oleh terdakwa. Dengan kata lain bahwa benar terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan. Namun pada keterangan lain juga disampaikan bahwa terdakwa merupakan oyang mengalami gangguan kejiwaan yang artinya bahwa terdakwa adala orang yang perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam persidangan.

Hal tersebut berkaitan dengan keadilan hukum, atas perbuatan terdakwa peniliti menemukan fakta fakta adanya unsur kesengajaan dan unsur pemaksaan, namun disii lain, masalah mental juga tdiak boleh disesampingkan.

Pada proses persidangan ini majelis hakim juga mengahdirkan saksi dari pihak terdakwa serta saksi ahli, guna mengungkap fakta kebenaran atas

perbuatan terdakwa. Dan berikut peneliti paparkan saksi dari pihak korban serta saksi ahli dari ahli kejiwaan (psikolog) :

1. Saksi Asri (perangkat desa Maron)

Saksi menyatakan bahwa terdakwa adalah orang dengan masalah kejiwaan dan masuk dalam daftar orang dalam masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa yang dibuat oleh pendamping desa maron. Saksi mengaku bertemu terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu. Selain itu menurut keterangan saksi terdakwa susah nyambung ketika diajak berkomunikasi serta sering melakukan hal-hal diluar kendali. Terdakwa juga berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu.

Saksi juga memberikan informasi bahwa terdakwa adalah salah satu dari 14 (empat belas) anak penyandang disabilitas di Desa Maron yang membuat karya batik yang diselenggarakan dari Balai Besar Penyandang Disabilitas yang selalu berkoordinasi dengan pihak desa.

2. Saksi Fatchurohman

Saksi mengaku kenal dengan terdakwa dari kecil dan menyatakan bahwa terdakwa dari keluarga kurang mampu dan terdakwa juga salah satu dari 14 anak penyandang disabilitas di desa maron. Menurut saksi terdakwa yang berusia 27 tahun masih bergaul dengan anak-anak kecil. Dan saksi juga menyampaikan bahwa dari pihak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

3. Saksi Suratinah (*Kementerian Sosial*)

Saksi merupakan psikiater dengan latar belakang dari kedokteran, saksi merupakan pegawai negeri sejak maret 2009 dan sekarang bekerja sebagai Kepala Seksi Advokasi Pekerja Sosial Muda bidang RBL. Saksi juga merupakan penanggung jawab program khusus perlindungan anak yang mengalami permasalahan dan lembaga yang mempunyai peran yang dibentuk oleh undang-undang.

Saksi mendapatkan surat dari penasehat hukum terdakwa tentang peristiwa yang dialami oleh terdakwa, kemudian saksi mengumpulkan semua lembaga pada 9 april 2019 yang merupakan pendampingan dan kemudian melakukan evaluasi terhadap terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas intelektual. Selanjutnya Saksi melakukan kunjungan ke Rutan Wonosobo untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasilnya saksi menemukan terdakwa mengalami gangguan jiwa dan menurut saksi perilakunya normal hanya seperti anak kecil saja.

Saksi menyatakan bahwa yang dapat memberikan terapi terhadap penyandang disabilitas mental adalah psikolog. Assesment terhadap penyandang disabilitas intelektual dilakukan tes psikologi dan diagnose psikolog. Saksi menyatakan bahwa terdakwa cukup bias diajak berkomunikasi.

4. Saksi Ahli

Keberadaan ahli seperti psikiater, psikolog, dokter syaraf, dan ahli sensorik motorik yang memahami dan mengerti disabilitas juga sangat penting dalam proses hukum. Ahli – ahli tersebut diharapkan akan membantu keterangan tentang kondisi disabilitas, baik dimensi sensorik, mental dan intelektualitas

serta kondisi fisik yang memengaruhi pikiran dan tindakan seorang penyandang disabilitas. Keterangan ahli/psikolog dapat dimintakan sebelum pemeriksaan atau saat pemeriksaan di persidangan. Keterangan ahli/psikolog sebelum pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa yang telah diatur dalam peraturan terkait. Sedangkan saat persidangan, ahli dapat dihadirkan untuk dimintai keterangan sesuai keahliannya.

Keberadaan ahli/psikolog penting dalam proses peradilan, yaitu:

- a) Membantu Majelis Hakim untuk menentukan standar baku atau adanya penilaian profil/ profile asesment terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- b) Membantu hakim untuk memastikan bahwa tidak ada miscarriage of justice terhadap penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual, termasuk ketika menentukan usia mental disabilitas intelektual;
- c) Dapat mencegah kemungkinan proses dan hasil pemeriksaan atau penyidikan yang kurang akurat atau bias karena keterbatasan korban;
- d) Memberikan rekomendasi pemulihan bagi saksi/korban, misalnya diberikan rekomendasi ke psikiater untuk menjalankan perawatan yang akan membantu kemampuannya dalam bersidang, atau membuat program pemulihan khusus dengan gangguan yang dimiliki untuk memulihkan kondisinya.⁵³

Menimbang atas dasar kesaksian kesaksian terbut majelis hakim kemudian menghadikan ahli dalam persidangan yaitu, Richa indayanti, S, Psi, M.Psi yang

⁵³ Kayfitsz, dkk , 2007, Kayfitsz, dkk , Improving Access to Qualified Mental Health Professionals ,Canada.

merupakan psikiater dan telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan keluarganya.

Dalam keteangannya ahli mengungkapkan fakta bahwa terdakwa yang berusia 28 tahun namun usia mentalnya seperti anak berusia 7 atau 8 tahun. Terdakwa mempunyai kemampuan mengingat yang sangat lemah atas hal hal yang diberitahukan kepadanya. Terdakwa juga mudah terpancing ketika ada provokasi untuk melakukan hal baik maupun buruk. Dalam kesaksiannya terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan hasrat seksual, terlanah juga terdakwa mengaku pernah melihat film porno.

Selain itu, terdakwa dalam menyalurkan hasrat seksualnya tidak mampu membedakan antara laki laki dan perempuan.

Saksi juga menemukan temuan temuan dalam pemeriksannya yang dilakukan pada 9 April 2019 di rutan Wonsobo, temuan tersebut antara lain :

- a) Terdakwa memiliki kemampuan berfikir dengan IQ 50-55, yang normalnya seseorang minimal IQ 100,
- b) Terdakwa adalah orang yang susah berkomunikasi,
- c) Terdakwa mengalami gangguan tumbuh kembang sejak kecil,
- d) Terdakwa tidak menangis ketika lahir, dan
- e) Terdakwa bias berjalan dan bicaranya ketika usia lebih dari 3 tahun.

Berdasarkan keterangan saksi dari pihak terdakwa dan saksi ahli yang dihadirkan, semakin menguatkan bahwa terdakwa memang orang dengan gangguan jiwa. Yang harus menapatkan perlakuan khusus. Sehingga terhdapat

indikasi yang menyebutkan bahwa terdakwa seorang disabilitas yang memiliki ketidak berdayaan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Mengenai tidak dapat dipertanggungkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa, “yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah mateng atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang”.

Dalam ayat (1) dari Pasal 44 KUHPidana tersebut diatur salah satu dari apa yang dalam doktrin dinamakan alasan-alasan penghapus pidana (Bel.:strafuitsluitingsgronden). Seseorang yang berada dalam keadaan sebagaimana yang ditentukan dalam ayat ini - yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, sekalipun ia telah melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas mencocoki rumusan suatu ketentuan pidana, tidaklah dapat dipidana.

Peranan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Wonosobo adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Adapun tahapan penanganan tersangka pada umumnya di mulainya dari pengaduan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi. Dilanjutkan dengan laporan polisi yang ditangani oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau

SPKT yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang Pelayanan Kepolisian. Apabila perkara tersebut merupakan perkara pidana, SPKT melimpahkan perkaranya kepada penyidik Reskrim untuk disidik. Dalam penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama.

Disamping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang terjadi. Apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait dan bila perlu saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya. Secara umum saksi dihadirkan oleh jaksa untuk menguatkan dakwaannya selain alat bukti yang lain, minimal dua saksi. Sedangkan untuk keterangan ahli dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang berat, sehingga membutuhkan kepastian terhadap tindak pidana itu.

Dalam penanganan tersangka yang jiwanya normal tentu berbeda dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. tersangka yang berkelakuan abnormal pada saat pemeriksaan mendapat surat rujukan observasi ke rumah sakit yang selanjutnya dilakukan observasi di rumah sakit jiwa. Setelah dilakukan observasi sekurang-kurangnya 14 hari dan ternyata tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa maka di keluarkannya surat keterangan oleh dokter jiwa yang menyatakan bahwa tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana.

Dalam kasus ini Ahli Kejiwaan (Psikolog) telah mengeluarkan visum bahwa tersangka adalah orang dengan gangguan jiwa (oDGJ) dengan kategori Retardasi Mental ringan dengan IQ berkisar antara 50 – 55 (standar CPM), artinya tersangka yang lahir pada 1 Desember 1991 (30 tahun) mental/kejiwaannya setara dengan anak usia 7 s/d 9 tahun. Oleh sebab itu menurut ahli menyatakan bahwa tersangka kurang bisa memahami konsekuensi dari perbutannya.⁵⁴

Dalam proses peradilan juga demikian majelis hakim lebih memperhatikan hasil penyidikan dari kepolisian dan surat keterangan dari dokter jiwa. Namun dari pihak korban berkeinginan untuk menjau kembali putusan peradilan terdakwa dengan dalaih bahwa yang bersangkutan sudah melakukan tindak pindanan. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan dengan alasan sudah cukup alat bukti dan menyatakan bahwa terdakwa adalah orang dengan gangguan jiwa (oDGJ). Sehingga terdakwa cukup divonis dengan harus menjalani rehabilitasi khusus Di Rumah Sakit Jiwa.

Pemeriksaan keterangan ahli jiwa dalam kasus ini menjadi penting bagi penyidik, terutama terhadap orang-orang yang memiliki keahlian khusus, dengan

⁵⁴ Richa Nurhayati.(2019) *Hasil Pemeriksaan Psikologis.*, Kemensos RI “BALAI BESAR REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL “KARTINI: DI TEMANGGUNG.

maksud agar penenganan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan semakin terang, apakah . Jadi, peranan keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan adalah membuat terangnya suatu tindak pidana yang sedang terjadi.⁵⁵

Melihat hasil observasi tersebut peneliti memahami bahwa peranan ahli kejiwaan (psikolog) menjadi penting dalam mekanisme peradilan mulai tahapan penyidikan sampai vonis putusan bagi tersangka yang menyandang disabilitas mental. Penulis juga meyakini bahwa sangat minim pemahaman masyarakat tentang kemampuan pertanggungjawaban seorang (oGDJ) dalam suatu kasus.

C. Peranan Majelis Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Inklusif

1. Hakim Sebagai Pemegang Wewenang Dalam Persidangan

Hakim merupakan pemegang kuasa lama proses peradilan. Pengambilan keputusan dalam satu kasus yang diputuskan oleh hakim menjadi tolok ukur seberapa tegak hukum ditegakkan di suatu wilayah hukum.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi:

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Hakim Yang Menangani Kasus pada Terdakwa pada Hari Senin, 8 Maret 2021.

”Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum.

Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada kaum difabel. Setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda-bedakan.

2. Peran Hakim Di Persidangan Dalam Mengadili Perkara Suherman

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Merujuk kepada asas persamaan dalam hukum, di Indonesia apakah penjaminan keadilan semua warga tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada kaum difabel tersebut sudah dijalankan dan dianggap sesuai?

Lembaga peradilan merupakan institusi negara yang mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh warga masyarakat. Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan hanya akan berjalan dengan baik, apabila semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pihak-pihak yang berperkara maupun hakimnya sendiri mengikuti aturan main (rule of game) secara jujur sesuai tertib peraturan yang ada. Di dalam membuktikan secara yuridis untuk mencari kebenaran tidaklah sama.

Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formil maupun kebenaran materiil yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan. Dalam konteks hukum pidana seorang Hakim memiliki suatu peranan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Keyakinan Hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu pendirian hukum (vonis). Hakim

tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menyusun keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif tersebut dan keyakinan bahwa terdakwa memang betul-betul bersalah.

Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan hanya akan berjalan dengan baik, apabila semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pihak-pihak yang berperkara maupun hakimnya sendiri mengikuti aturan main (rule of game) secara jujur sesuai tertib peraturan yang ada.⁵⁶

Suatu perkara diajukan ke pengadilan tidak lain untuk mendapatkan penyelesaian dan pemecahan secara adil sesuai dengan harapan dan keinginan para pencari keadilan (justiciabellen). Suatu perkara supaya dapat diputus secara adil harus diketahui duduk perkaranya secara jelas, yaitu mana peristiwa yang benar dan mana peristiwa yang salah.

Untuk menentukan mana peristiwa yang benar dan mana peristiwa yang salah dapat dilakukan lewat proses pembuktian di persidangan. Pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan harus mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan haknya, maupun untuk membantah hak pihak lain. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak tentu saja tidak cukup sekedar disampaikan begitu saja secara lisan maupun tertulis, tetapi harus disertai

⁵⁶ Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukurn* , Alumni, Bandung, h. 358.

dan didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.

Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Adapun tujuan dari pembuktian yuridis adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim, yang mempunyai akibat hukum. Di dalam membuktikan secara yuridis untuk mencari kebenaran tidaklah sama. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formil maupun kebenaran materil yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan.

Dalam kasus Suherman hakim telah berusaha penuh dalam mewujudkan penyamarataan dan perwujudan peradilan yang inklusif bagi disabilitas yang bersatatus sebagai terdakwa. Keterangan saksi dan keterlibatan ahli dalam proses peradilan yang menjadi pertimbangan penting dalam hakim menganmbil keputusan dakwaan terhadap terdakwa.

3. Perwujudan Peradilan Inklusif oleh Hakim

Dalam kesempatan wawancara oleh peneliti hakim Anggota menyambaikan bahwa tidak semua orang mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Itu yang menjadi alasan kami (majelis hakim) sangat berhati hati dalam pengamnilan keputusan. Menurutnya, tidak mudah menangani kasus yang pelakuya adala orang dengan gangguan jiwa, apalagi dampak psikologis korban dan keluarga korban

tentu menjadi pertimbangan yang berat. Namun KUHP telah mengatur bahwa orang dengan gangguan jiwa yang mempunyai ketidak mampuan bertanggung jawab atas tindakany maka tidak dapat di pidanakan⁵⁷.

Lebih lanjut hakim juga memperhatikan elemen dan unsur unsur yang tercantum dalam pasal 44 KUHPidana. Sehingga dalam putusnya menyatakan terdakwa bersalah anamun tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana secara hukum sehingga dikeluarkan raturan untuk selanjutnya terdakwa harus menjalani rehabilitasi di RSJ selama 3 (tiga) bulan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam proses peradilan kasus Suherman peneliti menganggap semua elemen telah menerapkan prinsip peradilan yang inklusif. Dengan memeperhatikan segala aspek baik dari saksi korban saksi terdakwa maupun saksi ahli.

Hasil putusan hakim yang menjatui vonis bersalah terhadap terdakwa namun karne secara kejiwaan yang bersangkutan mempunyai ketidakmampuan bertanggung jawab secara hukum karena gangguan kejiwaan, sehingga terdakwa dikeluarkan dari rutan dan menjalani

⁵⁷ Wawancara Dengan Hakim Anggota Yang Terlibat Dalam Menangani Kasus Suherman.

rehabilitasi di RSJ selama tiga bulan. Putusan tersebut tentu telah mengedepankan asas persamaan seseorang di mata hukum dan diterima oleh pihak penggugat.

Dengan demikian dari hasil penelitian tesis ini peneliti menganggap dari studi kasus yang penulis angkat, peradlian inklusif telah terwujud dalam penanganan kasus Suherman. Hakim juga memahami Konsekuensi-konsekuensi jika terdakwa dipandang tidak mampu bertanggung jawab adalah:

- a. Terdakwa tidak dapat dipidana;
- b. Putusan yang dijatuhkan adalah lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan

B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar lebih banyak lagi penelitian serupa yang memposisikan difable sebagai terdakwa atau pelaku tindak pidana. Karena masih minimnya pustaka yang peneliti temukan.
2. Masyarakat harus tahu pula tentang bagaimana seorang harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan huku dalam mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

3. Kepada pihak penyidik dalam hal ini adalah kepolisian untuk memperhatikan kondisi. Dalam arti tidak menyamaratakan setiap terdakwa dan lebih mengedepankan aspek kemanusiaan agar tidak terjadi kealpaan dalam proses penyidikan , apakah seorang terdakwa itu bias di tahan atau tidak.



Daftar Pustaka

A. Buku

- .Adi, Rianto, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta.
Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Bawengan, Gerson, 1977, Penyidikan Perkara Pidana, Praditya Paramita, Jakarta

- Bemmelen, J.M. van, Mr. 1984, Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum, terjemahan Hasnan, Binacipta.
- Chazawi, Adami, 2011, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bayu Media, Malang.
- D. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Endah Wahyuningsih, Sri., 2012, Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious law system, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Guza, Afnil, 2005, KUHP & KUHAP, Asa Mandiri, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1983, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta.
- Kanter, E.Y., S.H., Sianturi, S.R., S.H., , 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, Prof., S.H. tanpa tahun, Hukum Pidana, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa,.
- Kartono, Kartini, Dr., , 1979, Psikologi Abnormal & Pathologi Seks, Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., Drs., S.H., Samosir, C.D., S.H., 1983, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
- Lexy J. Moleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M.Yahya. Harahap. 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Pembahasan KUHAP, Pemeriksaan, Siding Pengadilan, Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki , Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta

- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenai Hukum Liberty*, Yogyakarta.
- Moeljatno, Prof., S.H., 1984., *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2.
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi III*, Pilar Media : Yogyakarta.
- Notosoedirjo, Moeljono dan Latipun, 2005, *Kesehatan Mental: Konsep Dan Penerapan*. Malang
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta,
- Pariaman, H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan, Dr. , 1976, *Psikiater dan Pengadilan*, Binacipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, S.H., 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof., Dr., S.H., 1974, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991 *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Roelan Saleh, : 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana*. Ghaila Indonesia, Jakarta.
- Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang.
- Seno Adji, Oemar, Prof., Dr., S.H. 1976, *Hukum (Acara) Pidana di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, cet.ke-2.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soponyono, Eko, Prof., Dr., MH, 2014, *Kebijakan Orientasi Hukum Pidana*, Penerbit Magister., Semarang.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Ifabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta,

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Utrecht, E., S.H., 1962, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, cett.ke-2, Bandung,.

-----, 1962, *Hukum Pidana II*, Penerbitan Universitas, Bandung.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Cacat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

C. Lain-Lain

Jurnal Daulat Hukum Unissula, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi oleh Achmad Budi Waskito, 2018.

- Jurnal Daulat Hukum Unissula, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana oleh Fiska Ananda, 2018.
- Jurnal Daulat Hukum Unissula, Formulasi Model System Pemidanaan Anak Di Indonesia Oleh I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, 2018.
- Jurnal Daulat Hukum Unissula, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya System Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan hokum Di Indonesia, oleh Setyo Langgeng, 2018.
- Jurnal Daulat Hukum Unissula, Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hokum Pidana Di Polda Jateng, Oleh Dodik Hartono Dan Maryanto, 2018.
- Jurnal Ilmiah, Sistem Pidana dan tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesi Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. 2012.
- Jurnal Ilmiah, Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Ali Sodikin , 2018.
- Jurnal Ilmiah, Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental oleh Anggun Puspita Dewi, SH. 2020.
- Jurnal Ilmiah, Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan Oleh Jerol Vandrixton Lintogaren. 2019.
- Jurnal Ilmiah , Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Oleh Bob Steven Sinaga 2016.

www.academia.edu

www.wikipedia.org

<https://id.m.wikipedia.org>

<https://hukumonline.com>

www.justika.com

www.e-jurnal.com

<https://peraturan.bpk.go.id>



Lampiran I

BIODATA PENULIS



Syaifur Rohman adalah Nama penulis tesis ini.

Penulis lahir dari orang tua (*Alm*). Bapak Sugeng dan Ibu Watinah anak ke tujuh dari tujuh bersaudara. Penulis dilahirkan di Kelurahan Kaliwiro Rt 02 Rw 02, Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Oktober 1983. Penulis menempuh Pendidikan

dimulai dari MI Maarif Kaliwiro (*lulus tahun 1996*), melanjutkan ke MTs Ma'arif Kaliwiro (*lulus tahun 1999*), serta melanjutkan ke SMA N 1 Kaliwiro (*lulus tahun 2002*) dan melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Teknologi Yogyakarta di Fakultas Teknologi Informasi Jurusan Teknik Informatika (*lulus tahun 2010*) hingga akhirnya bias menempuh ke jenjang Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis Juga aktif di dunia organisasi antara lain Perkumpulan Kelompok Disabilitas Wonosobo sebagai Ketua (*periode 2019 – Sekarang*) serta aktif di National Paralympic Committee Indonesia Kabupaten Wonosobo sebagai Ketua Harian (*periode 2021 – Sekarang*) dan dipercaya untuk menjadi Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM (*periode 2018 – 2021*).

Hingga kini penulis aktif sebagai Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Program Pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan.

Lampiran 2

Hasil pemeriksaan medis

RAHASIA

**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG
DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG
Jalan Kartini No. 1 - 2 Temanggung 56217 Telepon (0293) 491138 - 491623
Fax (0293) 491138 Surel bbrsbg@yahoo.co.id Laman: kartini.kemos.go.id


Call No.: 021-80001-1000

HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS


Yang bertanda tangan di bawah ini Psikolog Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung, menerangkan bahwa:

Nama : Suherman
TTL : Wonosobo, 1 Desember 1991
Alamat : Desa Maron Rt 06 Rw 03 Kec. Garung Wonosobo

Riwayat Tumbuh Kembang
Sdr. Suherman, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Sejak kecil perkembangan Sdr. Suherman sudah terlihat berbeda. Ia sering mengalami kejang sewaktu kecil dan pada usia 4 tahun Sdr. Suherman baru bisa berjalan dan bicaranya pun masih sulit. Hingga saat ini Sdr. Suherman lebih memahami komunikasi dengan bahasa Jawa. Sdr. Suherman juga tidak pernah bersekolah, sehingga tidak dapat menulis dan membaca.

Hasil Test Kecerdasan
Hasil test kecerdasan menunjukkan tingkat kecerdasan Sdr. Suherman berada pada kategori Retardasi Mental Ringan dengan IQ berkisar antara 50 - 55 (standar CPM). Artinya kemampuan berfikir Sdr. Suherman jauh berada di bawah rata-rata dari anak seusianya. Saat ini Sdr. Suherman berusia 28 tahun namun usia mentalnya setara dengan anak yang berusia 7-8 tahun. Oleh sebab itu Sdr. Suherman kurang memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Perkembangan fisik yang dialami Sdr. Suherman tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mentalnya, sehingga ia kurang memahami norma sosial dan agama. Ybs mampu untuk menerima dan memahami informasi yang diberikan namun dengan penjelasan yang detail dan bahasa yang sederhana, namun masih memerlukan pendampingan dalam melakukan tugas yang kompleks.

Kesimpulan
Dari hasil pemeriksaan psikologis di atas menunjukkan bahwa Sdr. Suherman memiliki taraf kecerdasan berada pada taraf Retardasi Mental Ringan, dengan usia mental setara dengan usia 7-8 tahun.

Temanggung, 10 April 2019
Psikolog,

Kicha Nurhayati, M.Psi, Psikolog

Lampiran 3

Profil Hakim

	Jabatan	Hakim
	Nama	Devita Wisnu Wardhani, SH.
	NIP	198009152009042007
	Pangkat	Penata
	Golongan	(III/c)
	Tempat / tanggal lahir	Surakarta / 15 September 1980



Lampiran 4

Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
KELAS IB
Jl. Tumenggung Jogonegoro No.38
WONOSOBO (56314)

PETIKAN PUTUSAN
Nomor16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SUHERMAN Bin ABIDIN;
Tempat lahir	: Wonosobo;
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 1 Desember 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn Maron Rt.6/Rw.3, Desa Maron,Kecamatan Garung,Kab.Wonosobo ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja ;

Terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak menahan;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua PT sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13-6- 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan sebagainya ;
Setelah menimbang dan sebagainya ;

Mengingat Pasal Pasal 44 KUHP, Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Pasal 101 ayat (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Lampiran 5

Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Bin ABDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUMP.
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan
4. Memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
6. Menyatakan barang bukti berupa
 - ❖ 1 (satu) potong celana panjang warna merah
 - ❖ 1 (satu) potong celana pendek warna pink
 - ❖ 1 (satu) potong kaos dalam warna pink
 - ❖ 1 (satu) potong kaos pendek warna pink tuaDikembalikan kepada Anak korban **MURSYIDA NUR FADILA**.
7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, oleh kami : **DWI SURYANTA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **EMMA SRI SETYOWATI, SH, MH** Dan **DEVITA WISNU WARDHANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **WAHYUNI SRI REJEKI, SH**, Panitera Pengganti, **PURNA NUGRAHADI, SH**, sebagai Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,



EMMA SRI SETYOWATI, SH, MH

Hakim Ketua,



DWI SURYANTA, SH.MH.

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti



WAHYUNI SRI REJEKI, SH

